



BUPATI TAKALAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2012 - 2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Takalar dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah.
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha.
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah No.26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua;

2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar);
11. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR

dan

BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2012-2031

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1) Daerah adalah Kabupaten Takalar
- 2) Kepala Daerah adalah Bupati Takalar
- 3) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Takalar
- 4) Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi selatan
- 5) Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 6) Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
- 7) Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
- 8) Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
- 9) Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.

- 10) Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
- 11) Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- 12) Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
- 13) Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- 14) Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
- 15) Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
- 16) Sistem perwilayahan adalah pembagian wilayah dalam kesatuan sistem pelayanan, yang masing-masing memiliki kekhasan fungsi pengembangan.
- 17) Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
- 18) Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
- 19) Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
- 20) Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
- 21) Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- 22) Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
- 23) Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
- 24) Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
- 25) Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- 26) Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang.
- 27) Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Takalar dan

mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 2

Penataan ruang Kabupaten Takalar bertujuan untuk mewujudkan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional Kawasan Perkotaan Mamminasata dan pusat sinergi pengembangan pertanian, perikanan dan kelautan berbasis konservasi dan mitigasi bencana untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 3

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Takalar terdiri atas :

1. Pengembangan sektor ekonomi primer, sekunder dan tersier berbasis pertanian, perikanan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan;
2. Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan;
3. Penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan cagar alam laut, kawasan rawan bencana dan kawasan lindung lainnya;
4. Pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana;
6. Pengembangan kawasan budidaya kelautan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai di kawasan pulau-pulau kecil; dan
7. Peningkatan fungsi kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang

Pasal 4

- (1) Strategi pengembangan sektor ekonomi primer, sekunder dan tersier berbasis pertanian, perikanan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1, terdiri atas :

- a. meningkatkan produktivitas hasil pertanian, perikanan dan kelautan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemanfaatan lahan;
 - b. memanfaatkan lahan non produktif menjadi produktif dan bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
 - c. meningkatkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi; dan
 - d. meningkatkan pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.
- (2) Strategi peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2, terdiri atas :
- a. mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agribisnis);
 - b. mengembangkan penelitian dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi kekuatan utama ekonomi masyarakat pesisir; dan
 - c. meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.
- (3) Strategi Penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan cagar alam laut, kawasan rawan bencana dan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3, terdiri atas :
- a. memantapkan tata batas kawasan lindung dan kawasan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi;
 - b. menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi lingkungan, pemulihan fungsi hutan produksi dan hutan lindung yang berbasis masyarakat;
 - c. meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
 - d. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya keanekaragaman hayati; dan
 - e. menggalang kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan budidaya, hutan lindung dan suaka alam dan cagar alam laut.
- (4) Strategi Pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 4, terdiri atas :
- a. mengembangkan energi terbarukan sebagai sumber pembangkit listrik, seperti pembangkit listrik tenaga mikro hidro, tenaga uap (batubara), surya, gelombang laut dan biota laut dan lain-lain;
 - b. mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial-ekonomi, seperti hutan kemasyarakatan dan hutan tanaman rakyat; dan
 - c. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan sumber energi yang terbarukan (*renewable energy*).
- (5) Strategi Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang

berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 4, terdiri atas :

- a. membangun prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang;
 - b. membangun utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman dan kawasan; dan
 - c. menyusun program dan membangun berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai bencana alam, seperti tsunami, longsor, banjir, kebakaran hutan dan ancaman lainnya.
- (6) Strategi Pengembangan kawasan budidaya kelautan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai di kawasan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 5, terdiri atas :
- a. mendorong perkembangan kawasan agar lebih mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah; dan
 - b. meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam kegiatan ekonomi di wilayah pesisir.
- (7) Strategi Peningkatan fungsi kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 6, terdiri atas :
- a. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - c. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset Pertahanan/TNI.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Takalar meliputi :
 - a. pusat-pusat kegiatan;
 - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Pusat-pusat Kegiatan
Pasal 6

- (1) Pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan bagian dari pusat kegiatan di kawasan perkotaan di sekitarnya berdasarkan rencana sistem pusat permukiman Kawasan Perkotaan Mamminasata; dan

- (2) Pusat kegiatan di kawasan perkotaan sekitarnya di Kawasan Perkotaan Takalar, Kabupaten Takalar, terdiri atas:
- a. pusat pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan;
 - b. pusat perdagangan dan jasa skala regional;
 - c. pusat pelayanan pendidikan tinggi;
 - d. pusat pelayanan olah raga;
 - e. pusat pelayanan kesehatan;
 - f. pusat kegiatan industri manufaktur;
 - g. pusat kegiatan industri perikanan;
 - h. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang;
 - i. pusat kegiatan transportasi laut regional;
 - j. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - k. pusat kegiatan pariwisata; dan
 - l. pusat kegiatan pertanian

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Utama
Pasal 7

- (1) Sistem jaringan prasarana utama yang ada di Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. Sistem jaringan transportasi darat;
 - b. Sistem jaringan transportasi laut; dan
- (2) Sistem jaringan transportasi dan pusat-pusat kegiatan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang terdapat dalam album peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi Darat
Pasal 8

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan; dan
 - c. sistem jaringan perkeretaapian.
- (2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. jaringan jalan; dan
 - b. lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pelabuhan sungai dan pelabuhan penyeberangan;
- (4) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c di Kawasan Perkotaan Mamminasata terdiri atas:
- a. jaringan jalur kereta api;
 - b. stasiun kereta api; dan
 - c. fasilitas operasi kereta api.

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan jalan di Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. jaringan jalan arteri primer yang merupakan sistem jaringan jalan nasional yang ada di Kabupaten Takalar meliputi:
 - 1) rencana pengembangan jalan Trans Sulawesi ruas Maros-Makassar-Sungguminasa-Takalar; dan
 - 2) rencana pengembangan jalan Lingkar Luar dan/atau By pass Mamminasata.
 - b. jaringan jalan arteri sekunder yang merupakan sistem jaringan jalan nasional yang ada di Kabupaten Takalar meliputi: Rencana pengembangan jalan yang menghubungkan Kawasan Perkotaan Sungguminasa dengan Kawasan Perkotaan Takalar;
 - c. jaringan jalan kolektor primer K1 yang merupakan sistem jaringan jalan nasional yang ada di Kabupaten Takalar meliputi:
 - 1) ruas Jl. Batas Kab. Gowa-Batas Kota Takalar sepanjang 5,975 Km;
 - 2) ruas Jl. Diponegoro sepanjang 1,436 Km;
 - 3) ruas Jl. Sudirman sepanjang 2,265 Km;
 - 4) ruas Batas Kota Takalar-Batas Kota Jeneponto sepanjang 45,786 Km; dan
 - 5) ruas Jl. A. Yani sepanjang 1,821 Km.
 - d. jaringan jalan kolektor primer K2 yang merupakan sistem jaringan jalan provinsi yang ada di Kabupaten Takalar meliputi:
 - 1) ruas Batas Kota Makassar – Bonto Ramba sepanjang 22,45Km;
 - 2) ruas Bonto Nempo Selatan – Pattalassang sepanjang 8,15 Km; dan
 - 3) ruas Panciro – Galesong – Pattalassang sepanjang 39,30 Km.
 - e. jaringan jalan kolektor primer dan jaringan jalan lokal yang merupakan sistem jaringan jalan kabupaten yang ada di Kabupaten Takalar, terdiri atas:
 - 1) jalan kolektor primer (K4); dan
 - 2) jalan lokal primer.
 - f. jaringan jalan kolektor primer dan lokal primer, sebagaimana dimaksud pada huruf e dijelaskan dalam dokumen materi teknis Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - g. rencana pengembangan jaringan jalan lokal dan jalan strategis kabupaten akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan berupa terminal yang meliputi:
 - 1) terminal penumpang yang terdiri atas:
 - a) terminal penumpang tipe C yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan kota dan/atau angkutan perdesaan yaitu Terminal Pattalassang di Kecamatan Pattalassang; dan
 - b) rencana pembangunan terminal penumpang tipe C di Kawasan Agropolitan Mallolo yang diintegrasikan dengan terminal barang.
 - 2) terminal barang yang terdiri atas:
 - a) terminal Pattalassang di Kecamatan Pattalassang; dan

- b) terminal di Kawasan Industri Takalar di Kecamatan Polombangkeng Utara.
- b. jaringan layanan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi trayek angkutan penumpang dan angkutan barang yang terdiri atas:
 - 1) trayek angkutan barang;
 - 2) trayek angkutan penumpang antar kota antar provinsi (AKAP);
 - 3) trayek angkutan penumpang antar kota dalam provinsi (AKDP); dan
 - 4) trayek angkutan penumpang perdesaan.
- c. trayek angkutan barang dan angkutan penumpang, sebagaimana dimaksud pada huruf b dijelaskan lebih lanjut dalam dokumen materi teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar.

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) di kabupaten Takalar dikembangkan untuk kegiatan pariwisata di Pulau Tanakeke dan Pulau Sanrobengi;
- (2) Sistem jaringan transportasi penyeberangan berupa pelabuhan penyeberangan yang merupakan simpul transportasi penyeberangan adalah Pelabuhan Boddia di Kecamatan Galesong; dan
- (3) Penyelenggaraan transportasi sungai dan penyeberangan sungai diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan perkeretaapian di Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) ditetapkan dalam rangka mewujudkan jaringan jalur kereta api nasional;
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a, merupakan jaringan jalur kereta api umum antarkota yang meliputi:
 - a. Jaringan jalur kereta api lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Barat yang menghubungkan Parepare – Makassar – Takalar – Bulukumba – Watampone – Parepare;
 - b. jaringan jalur kereta api, yang menghubungkan pusat kegiatan kawasan perkotaan dengan Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin; dan
 - c. jaringan jalur kereta api dari kawasan industri Takalar dengan Pelabuhan Utama Soekarno-Hatta.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b ditetapkan dalam rangka memberikan pelayanan kepada pengguna transportasi kereta api melalui persambungan pelayanan dengan moda transportasi lain; dan
- (4) Fasilitas operasi kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (5) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi Laut
Pasal 12

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berfungsi sebagai tempat alih muat penumpang, tempat alih barang, pelayanan angkutan untuk menunjang kegiatan pariwisata, pelayanan angkutan untuk menunjang kegiatan perikanan, industri perkapalan, dan pangkalan angkutan laut (LANAL) beserta zona penyangganya:
- (3) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pelabuhan Pengumpan yaitu Pelabuhan Galesong di Kecamatan Galesong;
- (4) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan alur pelayaran regional yang menghubungkan Pelabuhan Galesong dan pelabuhan pengumpan lainnya; dan
- (5) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimanfaatkan bersama untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara; dan
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai alur pelayaran diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 13

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas :
 - a. sistem jaringan energy;
 - b. sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.
- (4) Sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang terdapat dalam album peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Energi
Pasal 14

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - b. pembangkit tenaga listrik; dan
 - c. jaringan transmisi tenaga listrik.

- (2) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jaringan pipa minyak dan gas bumi yang dilayani oleh terminal subpusat distribusi di Kabupaten Gowa;
- (3) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) terdiri atas:
 - 1) rencana pembangunan PLTU Punaga 4 x 100 MW terdapat di Kecamatan Mangarabombang; dan
 - 2) rencana pembangunan PLTU Lakatong 3 x 20 MW terdapat di Kecamatan Mangarabombang.
 - b. pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Takalar terdiri atas:
 - 1) pembangunan PLTD Talasa II terdapat di Kecamatan Polombangkeng Selatan dengan kapasitas 90 MW; dan
 - 2) pembangunan PLTD Talasa III terdapat di Kecamatan Polombangkeng Selatan dengan kapasitas 40 MW.
 - c. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang bersumber dari sungai yang debit dan kecepatan arus airnya mampu mendukung fungsi mikro hidro;
- (4) jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. saluran Udara Tegangan Tinggi kapasitas 150 KV yang menghubungkan GI Sungguminasa dengan GI Takalar, dan menghubungkan GI Jeneponto dengan GI Tallasa; dan
 - b. sebaran Gardu Induk (GI) yang meliputi GI Tallasa dengan kapasitas 20 MVA terdapat di Kecamatan Pattalassang.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 15

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b ditetapkan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan dunia usaha terhadap layanan telekomunikasi.
- (2) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan teresterial; dan
 - b. jaringan satelit.
- (3) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang meliputi satelit dan transponden diselenggarakan melalui pelayanan stasiun bumi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Selain jaringan terestrial dan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sistem jaringan telekomunikasi juga meliputi jaringan bergerak seluler berupa menara *Base Transceiver Station* telekomunikasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani oleh Sentral Telepon Otomat (STO) Takalar di Kecamatan Pattalassang

Paragraf 3
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 16

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Sumber air; dan
 - b. Prasarana sumber daya air.
- (2) Sumber air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Wilayah sungai strategis nasional;
 - b. Sumber air permukaan; dan
 - c. Bendungan.
- (3) Wilayah sungai strategis nasional yang ada di Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu Wilayah Sungai Jeneberang yang meliputi DAS Pamukkulu dan DAS Gamanti;
- (4) Sumber air permukaan di Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. air permukaan berupa sungai, yang terdiri dari Sungai Pamukkulu, Sungai Gamanti, dan anak sungai lainnya;
 - b. air permukaan lainnya yang terdiri dari:
 - 1) embung yang terdiri dari: Embung Bonto Kadatto 1 dan Embung Bonto Kadatto 2 di Kecamatan Polombangkeng Selatan, Embung Cikoang, Embung Laikang 1, Embung Laikang 2, Embung Laikang 3, Embung Malelaya 1 dan Embung Malelaya 2 di Kecamatan Marabombang, Embung Lassang di Kecamatan Polombangkeng Utara; dan
 - 2) mata air yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Takalar.
- (5) Bendungan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu Bendungan Pamukkulu di Kecamatan Polombangkeng Utara, Bendungan Kampili Bissua di Kecamatan Polombangkeng Utara, Bendungan Jenemarrung di Kecamatan Polombangkeng Selatan, Bendungan Jenetallasa di Kecamatan Polombangkeng Utara dan bendungan Jenemaeja di Kecamatan Polombangkeng Utara;
- (6) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. daerah irigasi;
 - b. sistem jaringan air bersih ke kelompok pengguna; dan
 - c. sistem pengendalian banjir.
- (7) DI sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, terdiri atas:
 - a. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Pusat adalah DI Pamukkulu dengan luas 5.204 (lima ribu dua ratus empat) hektar dan DI Bissua dengan luas 10.758 (sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh delapan) hektar;
 - b. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Provinsi adalah DI Jenemarrung dengan luas 1.052 (seribu lima puluh dua) hektar; dan
 - c. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Kabupaten terdiri dari 11 DI meliputi total luas 2.852 (dua ribu delapan ratus lima puluh dua) hektar.

- (8) Rincian DI sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), tercantum dalam Lampiran II. 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (9) Sistem jaringan air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf b, terdiri dari:
 - a. IPA Pattalassang di Kecamatan Pattalassang dengan kapasitas terpasang 35 (tiga puluh lima) Liter/Detik, dan kapasitas produksi 30 (tiga puluh) Liter/Detik.
 - b. IPA Galesong di Kecamatan Galesong dengan kapasitas terpasang 20 (dua puluh) Liter/Detik, dan kapasitas 17,5 (tujuh belas koma lima) Liter/Detik.
 - c. IPA Sanrobone di Kecamatan Sanrobone dengan kapasitas terpasang 20 (dua puluh) Liter/Detik, dan kapasitas 17,5 (tujuh belas koma lima) Liter/Detik.
 - d. IPA Polombangkeng Utara di Kecamatan Polombangkeng Utara dengan kapasitas terpasang 15 (lima belas) Liter/Detik, dan kapasitas 12,5 (dua belas koma lima) Liter/Detik.
 - e. IPA Mangarabombang di Kecamatan Mangarabombang dengan kapasitas terpasang 20 (dua puluh) Liter/Detik, dan kapasitas produksi 17,5 (tujuh belas koma lima) Liter/Detik.
- (10) Sistem Pengendalian Banjir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) huruf c, dilakukan melalui pengendalian terhadap luapan air Sungai Pappa dan Sungai Gamanti untuk menjaga keberlanjutan fungsi kawasan pariwisata, kawasan permukiman, dan kawasan perdagangan di Kabupaten Takalar.

Paragraf 4

Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 17

Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat

(1) huruf d, terdiri atas:

- a. Sistem pengelolaan persampahan;
- b. Sistem penyediaan air minum;
- c. Sistem jaringan air limbah;
- d. Sistem jaringan drainase; dan
- e. Jalur evakuasi bencana;

Pasal 18

- (1) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a ditetapkan dalam rangka mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.
- (2) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah.
- (3) Lokasi TPS sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan fasilitas pemilahan sampah terdiri atas TPS sampah organik dan TPS sampah anorganik direncanakan pada unit lingkungan permukiman dan pusat-pusat kegiatan perkotaan;
- (4) Lokasi TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di Kawasan Perkotaan Takalar Kecamatan Pattalassang;

- (5) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di Balang Kecamatan Polombangkeng Selatan.

Pasal 19

- (1) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan;
- (2) Sistem jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unit air baku yang bersumber dari Sungai Pappa dan Sungai Gamanti;
 - b. unit produksi air minum meliputi: IPA Pattalassang di Kecamatan Pattalassang dengan kapasitas terpasang 35 (tiga puluh lima) Liter/Detik, dan kapasitas produksi 30 (tiga puluh) Liter/Detik.; dan
 - c. unit distribusi yang menyalurkan air minum melalui pipa distribusi langsung ke rumah-rumah, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- (3) Sistem jaringan bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c ditetapkan dalam rangka pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pengolahan air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem pembuangan air limbah setempat dan sistem pembuangan air limbah terpusat;
- (3) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat serta dikembangkan pada kawasan yang belum memiliki sistem pembuangan air limbah terpusat;
- (4) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpulan air limbah, pengolahan, serta pembuangan air limbah secara terpusat;
- (5) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) beserta jaringan air limbah Galesong yang melayani Kawasan Industri Takalar dan kawasan permukiman Galesong;
- (6) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek teknis, lingkungan, dan sosial-budaya masyarakat setempat, serta dilengkapi dengan zona penyangga; dan
- (7) Sistem pembuangan air limbah terpusat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi sistem saluran drainase primer, sistem saluran drainase sekunder dan sistem

drainase tersier yang ditetapkan dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir, terutama di kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan kawasan pariwisata;

- (2) Sistem saluran drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui saluran pembuangan utama meliputi Sungai Pappa, dan Sungai Gamanti; dan
- (3) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dengan sistem pengendalian banjir.

BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum Pasal 22

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung Pasal 23

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), terdiri atas :

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam;
- f. kawasan lindung geologi; dan
- g. kawasan lindung lainnya.

Paragraf 1 Kawasan Hutan Lindung Pasal 24

- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan mencegah erosi dan sedimentasi serta menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan;
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan dengan luasan kurang lebih 692 (enam ratus Sembilan puluh dua) hektar.

Paragraf 2
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya
Pasal 25

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, merupakan kawasan yang ditetapkan dengan kriteria kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di bagian hulu DAS Pappa Kecamatan Polombangkeng Utara dan bagian hulu DAS Gamanti Kecamatan Polombangkeng Utara.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat
Pasal 26

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan sempadan pantai;
 - b. kawasan sempadan sungai;
 - c. kawasan sekitar waduk; dan
 - d. ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditetapkan di sepanjang pesisir pantai di Kecamatan Galesong Utara, Kecamatan Galesong, Kecamatan Galesong Selatan, Kecamatan Sanrobone, Kecamatan Mappakasunggu, dan Kecamatan Mangarabombang, dengan ketentuan:
 - a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau
 - b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan di Sungai Pappa, dan Sungai Gamanti dengan ketentuan:
 - a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggung dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
 - b. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung diluar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
 - c. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
- (4) Kawasan sekitar danau atau waduk dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan di Bendungan Kampili Bissua, Bendungan Pamukkulu, Bendungan Je'nemarrung, Bendungan Je'netallasa, dan Bendungan Je'nemaeja dengan ketentuan:
 - a. daratan dengan jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau atau waduk tertinggi; atau
 - b. daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk.
- (5) Kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) yang ditetapkan menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologis, social budaya, estetika, dan

ekonomi dengan ketentuan RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan Kabupaten Takalar.

Paragraf 4
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya
Pasal 27

- (1) Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, terdiri atas:
 - a. Kawasan suaka margasatwa; dan
 - b. Kawasan pantai berhutan bakau.
- (2) Kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di Kawasan Suaka Margasatwa Ko'mara berada di sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara dengan luasan kurang lebih 2.251 (dua ribu dua ratus lima puluh satu) hektar; dan
- (3) Kawasan pantai berhutan bakau, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang dengan luasan kurang lebih 6 (Enam) hektar.

Paragraf 5
Kawasan Rawan Bencana Alam
Pasal 28

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, terdiri atas:
 - a. kawasan rawan banjir; dan
 - b. kawasan rawan tanah longsor.
- (2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan di sebagian Kecamatan Pattalassang, sebagian Kecamatan Sanrobone, dan sebagian Kecamatan Mappakasunggu; dan
- (3) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan di Kecamatan Polombangkeng Selatan, dan Kecamatan Polombangkeng Utara.

Paragraf 6
Kawasan Lindung Geologi
Pasal 29

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f, terdiri atas:
 - a. Kawasan rawan bencana alam geologi berupa kawasan rawan abrasi dan kawasan rawan tsunami; dan
 - b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa sempadan mata air.
- (2) Kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan di sebagian Kecamatan Mangarabombang, sebagian Kecamatan Mappakasunggu, sebagian Kecamatan Sanrobone, sebagian Kecamatan Galesong Selatan, sebagian Kecamatan Galesong, dan sebagian Kecamatan Galesong Utara;
- (3) Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara dengan ketentuan:

- a. daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air; dan
- b. wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air.

Paragraf 7
Kawasan Lindung Lainnya
Pasal 30

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g, terdiri atas:
 - a. Taman buru; dan
 - b. Kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Kawasan taman buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas zona buru, zona pemanfaatan, zona pengembangan satwa, dan zona lainnya untuk kegiatan yang dapat menunjang kegiatan perlindungan dan rehabilitasi kawasan;
- (3) Kawasan taman buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan di Taman Buru Ko'mara berada di sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara dengan luasan kurang lebih 1.633 (seribu enam ratus tiga puluh tiga) hektar;
- (4) Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas zona inti, zona pemanfaatan terbatas, dan/atau zona lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan; dan
- (5) Kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan di:
 - a. kawasan konservasi pulau kecil meliputi Pulau Tanakeke di Kecamatan Mappakasunggu dan Pulau Sanrobenge di Kecamatan Galesong;
 - b. kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir berupa kawasan hutan pantai berhutan bakau di sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang;
 - c. kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir berupa kawasan perlindungan terumbu karang di kawasan pesisir Mappakasunggu dan Mangarabombang; dan
 - d. kawasan konservasi maritim berupa permukiman nelayan di Kawasan Galesong Kecamatan Galesong .

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya
Pasal 31

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi di Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, merupakan kawasan hutan produksi dengan luasan kurang lebih 2.961 (dua ribu sembilan ratus enam puluh satu) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara; dan
- (2) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan pola hutan tanaman rakyat.

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Pertanian
Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
 - b. Kawasan peruntukan pertanian hortikultura;
 - c. Kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - d. Kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan pertanian lahan basah ditetapkan di sebagian Kecamatan Polombangkeng Utara, sebagian Kecamatan Polombangkeng Selatan, sebagian Kecamatan Mappakasunggu, sebagian Kecamatan Sanrobone sebagian Kecamatan Mangarabombang, sebagian Kecamatan Galesong Selatan, sebagian Kecamatan Galesong dan sebagian Kecamatan Galesong Utara dengan luasan kurang lebih 18.688 (delapan belas ribu enam ratus delapan puluh delapan) hektar; dan
 - b. Kawasan peruntukan pertanian lahan kering ditetapkan di sebagian Kecamatan Polombangkeng Utara, sebagian Kecamatan Polombangkeng Selatan, sebagian Kecamatan Mappakasunggu, Sebagian Kecamatan Sanrobone, sebagian Kecamatan Mangarabombang, sebagian Kecamatan Galesong Selatan, sebagian Kecamatan Galesong dan sebagian Kecamatan Galesong Utara dengan luasan kurang lebih 8.800 (delapan ribu delapan ratus) hektar.
- (3) Kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara, sebagian Kecamatan Polombangkeng Selatan, sebagian Kecamatan Pattalassang, sebagian Kecamatan Mangarabombang dan sebagian Kecamatan Galesong Utara dengan luasan kurang lebih 4.554 (empat ribu lima ratus lima puluh empat) hektar;
- (4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kawasan perkebunan dengan luasan kurang lebih 4.815 (empat ribu delapan ratus lima belas) hektar, terdiri dari:
 - a. kawasan peruntukan perkebunan kapok ditetapkan di sebagian Kecamatan Pattalassang, sebagian Kecamatan Galesong Utara, sebagian Kecamatan

- Mappakasunggu, sebagian Kecamatan Sanrobone, sebagian Kecamatan Mangarabombang, dan sebagian Kecamatan Galesong Selatan;
- b. kawasan peruntukan perkebunan tebu ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan dan sebagian wilayah Polombangkeng Utara;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan kelapa ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pattalassang, sebagian Kecamatan Galesong Utara, sebagian Kecamatan Mappakasunggu, sebagian kecamatan Sanrobone sebagian Kecamatan Mangarabombang, dan sebagian Kecamatan Galesong Selatan, sebagian Kecamatan Galesong;
 - d. kawasan peruntukan perkebunan kopi ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan dan Polombangkeng Utara; dan
 - e. kawasan peruntukan perkebunan kakao ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan dan Polombangkeng Utara.
- (5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa Kawasan peruntukan pengembangan ternak besar dan ternak unggas ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang, sebagian wilayah Kecamatan Mappakasunggu, sebagian Kecamatan Sanrobone, sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara, dan sebagian wilayah Kecamatan Galesong Selatan, sebagian Kecamatan Galesong, sebagian Kecamatan Galesong Utara dengan luasan kurang lebih 2.808 (dua ribu delapan ratus delapan) hektar.
- (6) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan, dengan luasan kurang lebih 18.688 (delapan belas ribu enam ratus delapan puluh delapan) hektar.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Perikanan
Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. kawasan peruntukan budidaya perikanan; dan
 - c. kawasan pengolahan ikan
- (2) Kawasan peruntukan budidaya perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan pada wilayah perairan Laut Flores dan wilayah perairan Selat Makassar yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Mappakasunggu, sebagian wilayah Kecamatan Sanrobone, sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang, sebagian wilayah Kecamatan Galesong Utara, sebagian wilayah Kecamatan Galesong Selatan, dan sebagian Kecamatan Galesong
- (3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan budidaya perikanan air payau, budidaya perikanan air laut dan budidaya perikanan air tawar dengan luasan kurang lebih 4.914 (empat ribu sembilan ratus empat belas) hektar terdiri dari:
- a. Kawasan budidaya perikanan air laut komoditas rumput laut ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang, sebagian wilayah Kecamatan

- Mappakasunggu, sebagian wilayah Kecamatan Sanrobone, sebagian wilayah Kecamatan Galesong Selatan.
- b. Kawasan budidaya perikanan air payau komoditas udang dan ikan bandeng ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang, sebagian wilayah Kecamatan Mappakasunggu, sebagian wilayah Kecamatan Sanrobone, sebagian wilayah Kecamatan Galesong Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Galesong, dan sebagian wilayah Kecamatan Galesong Utara; dan
 - c. Kawasan budidaya perikanan air tawar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mappakasunggu, sebagian Kecamatan Sanrobone, sebagian Kecamatan Galesong Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara dan sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang.
- (4) Kawasan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan di Kawasan Pengolahan Ikan Kecamatan Mappakasunggu, Kecamatan Sanrobone Kecamatan Galesong, Kecamatan Galesong Utara, Kecamatan Galesong Selatan, dan Kecamatan Mangarabombang dengan pusat pengolahan di Kecamatan Galesong.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Pertambangan
Pasal 35

Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, terdiri atas :

- a. Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara; dan
- b. Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi.

Pasal 36

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, terdiri atas :
 - a. wilayah usaha pertambangan; dan
 - b. wilayah pertambangan rakyat.
- (2) Wilayah usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. wilayah usaha pertambangan mineral logam komoditas tambang pasir besi ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang, sebagian wilayah Kecamatan Mappakasunggu, dan sebagian Kecamatan Sanrobone.
 - b. wilayah usaha pertambangan mineral batuan meliputi: komoditas tambang kerikil berpasir alami ditetapkan di sebagian wilayah Polombangkeng Utara, sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang dan sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang.
- (3) Wilayah usaha pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa wilayah usaha pertambangan mineral batuan komoditas tambang kerikil berpasir alami ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang, sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang, sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang, dan sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara.

Pasal 37

Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, merupakan kawasan peruntukan pertambangan minyak Blok Karaengta yang berada di wilayah perairan laut Selat Makassar.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e, terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan industri besar;
 - b. Kawasan peruntukan industri sedang; dan
 - c. kawasan peruntukan industri rumah tangga.
- (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditetapkan di Kawasan Industri Takalar Kecamatan Galesong Utara, Kecamatan Polombangkeng Utara yang merupakan pusat kegiatan industri manufaktur, dengan luasan kurang lebih 100 (seratus) hektar;
- (3) Kawasan peruntukan industri sedang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan kawasan pengembangan agroindustri dan minaindustri ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan, sebagian Kecamatan Mappakasunggu, sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang, sebagian wilayah Kecamatan Galesong Selatan, Kecamatan Galesong Utara dan sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara;
- (4) Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan industri rumah tangga sebagai penunjang kegiatan industri besar, penunjang kegiatan industri sedang dan penunjang kegiatan pariwisata ditetapkan di sebagian Kecamatan Pattalassang, sebagian Kecamatan Galesong, sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan, sebagian Kecamatan Mappakasunggu, sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang, sebagian wilayah Kecamatan Galesong Selatan dan sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f, terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan pariwisata budaya;
 - b. kawasan peruntukan pariwisata alam; dan
 - c. kawasan peruntukan pariwisata buatan.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kawasan wisata budaya dan religi, ditetapkan di:
 - a. sebagian wilayah Kecamatan Galesong Utara untuk kegiatan pesta Assosso pa'rasanganta di Bonto Lebang;
 - b. sebagian wilayah Kecamatan Galesong untuk kegiatan pesta nelayan Boddia;

- c. sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan untuk kegiatan pesta Lammang di Lantang;
 - d. sebagian wilayah Kecamatan Mappakasunggu untuk kegiatan pesta Akkio Bunting, pesta Anggaru, pusta Qur'an Barakka, dan pesta Je'ne Sappara; dan
 - e. sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang untuk kegiatan pesta Maudu Lompoa di Cikoang.
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kawasan wisata pantai, dan laut serta wisata pegunungan ditetapkan di:
- a. Pantai Lamankia, Pantai Puntondo, dan Pantai Punaga di Kecamatan Mangarabombang;
 - b. Pantai Galumbaya, Pantai Paria Laut, Pulau Dayang-dayangan, dan Pulau Tanakeke di Kecamatan Sanrobone
 - c. Pantai Gusunga di Kecamatan Galesong Utara;
 - d. Pantai Boe, dan Pulau Sanrobenge di Kecamatan Galesong ;
 - e. Pantai Gusunga di Kecamatan Galesong Utara;
 - f. Gunung Buakkang di Kecamatan Polombangkeng Selatan; dan
 - g. Taman buru Ko'mara, Suaka Margasatwa Ko'mara dan Barugaya di Kecamatan Polombangkeng Utara.
- (4) Kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kawasan pariwisata buatan yang akan dikembangkan di sebagian wilayah Kecamatan Pattalassang, sebagian wilayah Kecamatan Galesong, sebagian wilayah Kecamatan Mappakasunggu, sebagian wilayah Kecamatan Sanrobone sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang, sebagian wilayah Kecamatan Galesong Utara dan sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 40

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g, terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri dari sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, serta prasarana wilayah perkotaan lainnya;
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pattalassang, sebagian wilayah Kecamatan Galesong, dan sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara;
- (4) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk yang rendah dan kurang intensif dalam pemanfaatan daerah terbangun.
- (5) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan pada sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara, sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan, sebagian wilayah Kecamatan

Mappakasunggu, sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang, sebagian wilayah Kecamatan Galesong Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Galesong, sebagian wilayah Kecamatan Sanrobone, dan sebagian wilayah Galesong Utara.

Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Lainnya
Pasal 41

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h, terdiri atas;
 - a. Kawasan peruntukan pusat kegiatan pemerintahan kabupaten;
 - b. Kawasan peruntukan pusat perdagangan dan jasa regional;
 - c. Kawasan peruntukan pusat pendidikan tinggi;
 - d. Kawasan peruntukan pusat pelayanan olahraga;
 - e. Kawasan peruntukan pusat pelayanan kesehatan; dan
 - f. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Kawasan peruntukan pusat kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pattalassang;
- (3) Kawasan peruntukan pusat perdagangan dan jasa regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pattalassang dan sebagian wilayah Kecamatan Galesong;
- (4) Kawasan peruntukan pusat pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pattalassang; Sebagian wilayah Kecamatan Galesong
- (5) Kawasan peruntukan pusat pelayanan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pattalassang;
- (6) Kawasan peruntukan pusat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang, sebagian wilayah Kecamatan Mappakasunggu, sebagian wilayah Kecamatan Sanrobone, sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Pattalassang, sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara, sebagian wilayah Kecamatan Galesong Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Galesong, dan sebagian wilayah Kecamatan Galesong Utara; dan
- (7) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yaitu kawasan yang merupakan aset-aset pertahanan dan keamanan/TNI Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan di sebagian wilayah Pattalassang, sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara, sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan dan sebagian wilayah Kecamatan Galesong.

BAB V
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
Pasal 42

- (1) Kawasan strategis Kabupaten Takalar merupakan bagian wilayah Kabupaten Takalar yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

- (2) Kawasan strategis di wilayah Kabupaten Takalar meliputi:
 - a. Kawasan Strategis Nasional;
 - b. Kawasan Strategis Provinsi; dan
 - c. Kawasan Strategis Kabupaten.
- (3) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

Kawasan strategis nasional di wilayah Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a adalah Kawasan Strategis Nasional dengan sudut kepentingan ekonomi Kawasan Perkotaan Mamminasata yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Takalar;

Pasal 44

- (1) Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. KSP dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi;
 - c. KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan lahan pangan berkelanjutan ditetapkan pada di sebagian Kecamatan Polombangkeng Utara, sebagian Kecamatan Polombangkeng Selatan, sebagian Kecamatan Mappakasunggu, sebagian Kecamatan Mangarabombang, dan sebagian Kecamatan Galesong;
 - b. kawasan pengembangan budidaya alternatif komoditas perkebunan unggulan kopi robusta dan kakao ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan, sebagian wilayah Polombangkeng Utara,
 - c. kawasan pengembangan budidaya rumput laut ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang, sebagian wilayah Kecamatan Mappakasunggu, sebagian wilayah Kecamatan Sanrobone, sebagian wilayah Kecamatan Galesong Selatan,
 - d. kawasan industri skala besar ditetapkan di Kawasan Industri Takalar di Kecamatan Galesong Utara dan Kecamatan Polombangkeng Utara.
- (3) KSP dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, adalah Kawasan Penambangan Minyak Blok Karaengta ditetapkan di wilayah perairan Selat Makassar Kabupaten Takalar;
- (4) KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. kawasan wisata bahari Mamminasata dan sekitarnya ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang, sebagian wilayah Kecamatan Mappakasunggu, sebagian wilayah Kecamatan Sanrobone, sebagian wilayah Kecamatan Galesong dan sebagian wilayah Kecamatan Galesong Utara;

- b. kawasan lindung provinsi berupa kawasan hutan lindung ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan dan kawasan rawan bencana alam Gunung Bawakaraeng ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara dan sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan.

Pasal 45

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dengan sudut kepentingan sosial budaya;
 - c. kawasan strategis dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - d. kawasan strategis dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
- (2) KSK dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan:
 - a. kawasan pusat kegiatan industry perikanan di sebagian wilayah Kecamatan Galesong;
 - b. kawasan pusat perkotaan di Kecamatan Pattalassang dan Kecamatan Galesong;
 - c. Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Agropolitan Malolo di Kecamatan Polombangkeng Utara;
 - d. Kawasan Industri Takalar di Kecamatan galesong utara dan Kecamatan Polombangkeng Utara;
 - e. Kawasan pendidikan maritim Galesong di Kecamatan Galesong;
 - f. Kawasan PPI Beba' di Kecamatan Galesong Utara;
 - g. Kawasan perikanan tangkap dan kawasan budidaya perikanan di sebagian Kecamatan Galesong Utara, sebagian wilayah Kecamatan Galesong Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Mappakasunggu, sebagian wilayah Kecamatan Sanrobone dan sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang;
 - h. Kawasan Minapolitan Sanrobone dan sekitarnya
 - i. Kawasan pelabuhan dan pergudangan Galesong di Kecamatan Galesong; dan
 - j. Kawasan Kota Terpadu Mandiri Punaga dan sekitarnya di Kecamatan Mangarabombang.
- (3) KSK dengan sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan:
 - a. Kawasan mangrove di sebagian Kecamatan Mangarabombang;
 - b. Kawasan Pantai Topejawa di sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang; dan
 - c. Kawasan konservasi dan pariwisata gugusan Pulau Tanakeke di sebagian wilayah Kecamatan Mappakasunggu dan Teluk Laikang di sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang.
- (4) KSK dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan kawasan Penambangan Minyak Blok Karaengta di wilayah perairan Selat Makassar; dan
- (5) KSK dengan sudut kepentingan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan:

- a. Kawasan Suaka Margastwa dan taman buru Ko'mara di sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara; dan
- b. Kawasan hutan lindung di sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 46

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Takalar merupakan acuan dalam mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar;
- (2) Arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. indikasi program utama;
 - b. indikasi sumber pendanaan;
 - c. indikasi instansi pelaksana; dan
 - d. indikasi waktu pelaksanaan.
- (3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. program utama perwujudan struktur ruang; dan
 - b. program utama perwujudan pola ruang.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan/atau masyarakat.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan pada Kabupaten Takalar, yang meliputi:
 - a. tahap pertama pada periode tahun 2012-2016;
 - b. tahap kedua pada periode tahun 2017-2021;
 - c. tahap ketiga pada periode tahun 2022-2026; dan
 - d. tahap keempat pada periode tahun 2027-2031.
- (7) Rincian indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II. 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Pasal 47

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Takalar;

- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. Ketentuan perizinan;
 - c. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. Ketentuan pengenaan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Pasal 48

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana transportasi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana energi;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sumber daya air;
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.
- (5) Muatan ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur dan pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - b. Intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. Prasarana dan sarana minimum; dan/atau
 - d. Ketentuan lain yang dibutuhkan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut pada lampiran II. 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan
Pasal 49

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. Izin prinsip;
 - b. Izin lokasi;
 - c. Izin penggunaan pemanfaatan tanah; dan

- d. Izin mendirikan bangunan.
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif
Pasal 50

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c merupakan perangkat pemerintah daerah untuk mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan ruang.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Takalar diberikan oleh:
- a. Pemerintah Kabupaten Takalar kepada pemerintah daerah lainnya; dan
- b. Pemerintah Kabupaten Takalar kepada masyarakat.
- (2) Mekanisme pemberian insentif dan pengenaan disinsentif Pemerintah Kabupaten Takalar kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur berdasarkan kesepakatan bersama antar pemerintah daerah yang bersangkutan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif Pemerintah Kabupaten Takalar kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Bupati yang teknis pelaksanaannya melalui SKPD kabupaten yang membidangi penataan ruang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

- (1) Pemberian insentif kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, merupakan insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pusat kegiatan di kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk didorong atau dipercepat pertumbuhannya;
- (2) Pemberian insentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
- a. pemberian kompensasi dari Pemerintah Kabupaten Takalar kepada pemerintah daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh Kabupaten Takalar;
- b. kompensasi pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
- c. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau

- d. publikasi atau promosi daerah.
- (3) Pengenaan disinsentif kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
- (4) Pengenaan disinsentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan dalam bentuk:
 - a. Pengajuan pemberian kompensasi dari Pemerintah Kabupaten Takalar kepada pemerintah daerah penerima manfaat;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - a. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat

Pasal 53

- (1) Pemberian insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, merupakan insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pusat kegiatan di kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk didorong atau dipercepat pertumbuhannya;
- (2) Pemberian insentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
 - a. Pemberian keringanan pajak;
 - b. Pemberian kompensasi;
 - c. Pengurangan retribusi;
 - d. Penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - e. Kemudahan perizinan.
- (3) Pengenaan disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
- (4) Pengenaan disinsentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan dalam bentuk:
 - a. Pengenaan kompensasi;
 - b. Persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar;
 - c. Kewajiban mendapatkan imbalan;
 - d. Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - e. Persyaratan khusus dalam perizinan.

Pasal 54

Bentuk serta tata cara pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Arahan Sanksi Pasal 55

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal .47 ayat (2) huruf d, diberikan dalam bentuk sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang;
- (2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang dikenakan sanksi administratif;
- (3) Pelanggaran di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.

Pasal 56

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- b. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau
- c. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 57

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan; dan/atau
- b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.

Pasal 58

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
- b. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan;
- c. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau;
- d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
- e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau
- f. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang.

Pasal 59

Menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. menutup akses ke pesisir pantai, sungai, danau, situ, dan sumber daya alam serta prasarana publik;
- b. menutup akses terhadap sumber air;
- c. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;
- d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
- e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
- f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal 60

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 61

- (1) Dalam rangka mengkordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan, organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 62

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah,
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan; dan
- f. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 63

Kewajiban masyarakat dalam pemanfaatan ruang wilayah meliputi:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan; dan
- c. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 64

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat
Pasal 65

Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 66

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 pada tahap perencanaan tata ruang berupa :

- a. masukan mengenai :
 - 1) persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2) penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3) mengidentifikasi potensi dan masalah pembangunan wilayah dan kawasan;

- 4) perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
- 5) penetapan rencana tata ruang.
- b. Kerjasama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 67

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Pasal 68

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 69

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 70

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB X
PENYIDIKAN
Pasal 71

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pengaturan dan lingkup tugas pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 72

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 73

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
 - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi kawasan dan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam Peraturan Daerah ini; dan
 - 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam Peraturan Daerah ini, atas izin yang telah ditebitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. pemanfaatan ruang di Kabupaten Takalar yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:

- 1) yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2) yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- e. masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang karena Peraturan Daerah ini pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

B A B XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

- (1) Peraturan Daerah Kabupaten Takalar tentang RTRW Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan lampiran berupa buku RTRW Kabupaten Takalar dan Album Peta skala 1: 50.000;
- (2) Buku RTRW Kabupaten Takalar dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 75

- (1) Untuk operasionalisasi RTRWK Takalar, disusun rencana rinci tata ruang berupa rencana detail tata ruang kabupaten dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten;
- (2) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 76

- (1) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah Kabupaten Takalar adalah 20 (duapuluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- (2) Peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah Kabupaten Takalar dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan ketentuan:
 - a. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan batas teritorial wilayah daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. apabila terjadi perubahan rencana kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.

Pasal 77

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten.

ditetapkan di Takalar
pada tanggal 29 Februari 2012

BUPATI TAKALAR,

DR.H.IBRAHIM REWA, MM

Diundangkan diTakalar
pada tanggal 29 Februari 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR

Ir.H.A.M JEN SYARIF RIFAI,M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2012 NOMOR 6

Lampiran II. 1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 6 TAHUN 2012
TANGGAL : 29 FEBRUARI 2012
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2012-2031

TABEL DAERAH IRIGASI KEWENANGAN KABUPATEN TAKALAR

NO	DAERAH IRIGASI	LUAS AREAL (ha)	LOKASI
1.	Jenetallasa	481	Desa Towata, Polombangkeng Utara
2.	Jenemaeja	220	Desa Barugaya, Polombangkeng Utara
3.	Barugaya	214	Desa Barugaya, Polombangkeng Utara
4.	Lembang Loe	200	Desa Barugayya, Polombangkeng Utara
5.	Batang Lappo	325	Desa Bontomanai, Mangarabombang
6.	Kato'nokang	161	Bontokanang, Galesong Selatan
7.	Balang Tanaya	145	Desa Pa'rappunganta, Polut
8.	Bontorea	266	Desa Tarowang, Galesong Selatan
9.	Palilangi	200	Desa Bontolebang, Polombangkeng Selatan
10.	Kampong Bugisi	190	Desa Lantang, Polombangkeng Selatan
11.	Ngai-ngai	45	Desa Bentang, Galesong Selatan

BUPATI TAKALAR,

IBRAHIM REWA

